



P U T U S A N

Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara :

Penggugat, NIK; 8171025511XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Ambon, 15 November 1981, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan PNS (Guru), Alamat Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ABDUSSUKUR KALIKY, SH. HENDRA MUSAID, SH., MH dan RIZAL ELLY, SH.** Ketiganya adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2019. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK; 8171022811XXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, Ambon 28 November 1980, umur 39 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini diwakili kuasanya **Malik Raudhi Tuasamu, S.H. Akbar Fuad Ali Salampessy, SH dan Andri Padang Putun, SH.** ketiganya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa Khusus nomor; 081/KH-MRT/SKK.PDT.PA.Ab/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019

Halaman 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama
Ambon nomor 136/SSK/2019 tanggal 26 Agustus 2019,
sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Pal tanggal 12 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Januari 2007/ 17 Dzulhijjah 1427 Hijriah berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah No 08/08/I/2007 Tanggal 1 Januari 2007 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku yang telah bercerai sebagaimana di buktikan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 162/Pdt. G/2018/PA.Ab. Tanggal 24 Oktober 2018 dan Akta Cerai Nomor 76/AC/2019/PA.Ab. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon.
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) Anak I, Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 16 Mei 2007, Laki-Laki Umur 11 Tahun;
 - 2) Anak II, Tempat Tanggal Lahir Ambon 31 Mei 2012, Perempuan, Umur 6 Tahun;
 - 3) Anak III, Tempat Tanggal Lahir, Ambon, 23 Desember 2014, Laki-Laki, Umur 4 Tahun;

Halaman 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak terjadinya perceraian anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan dalam poin 2 tersebut diatas di diasuh oleh Penggugat (ibu kandung) sampai sekarang berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Ab. Tanggal 24 Oktober 2018;
4. Bahwa selain di dalam perkawinan juga antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama/harta (gono-gini), berupa :

- 1) Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di atasnya lengkap dengan perabotnya di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan ukuran 10 x 15 dengan luas 150 M² yang masing-masing berbatasan dengan ;

- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak F
- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak A
- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak IL

Atas nama Penggugat, yang sekarang di tempati atau dikuasai oleh Penggugat beserta ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat

- 2) Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di atasnya di jalan kebun cengkih Perumahan Aimar Permata Regency Tipe SAFIR Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan luas 45 M² yang masing-masing berbatasan dengan :

- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak OL
- Sebelah barat berbatasan dengan Ibu H
- Sebelah utara berbatasan dengan Bapak M
- Sebelah selatan berbatasan dengan Ibu R

Halaman 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Atas nama Tergugat dan sekarang di kuasai oleh Tergugat

3) Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di atasnya lengkap dengan perabotnya di BTN Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau Propinsi sulawesi tenggara dengan bukti kepemilikan nomor sertifikat SHM No : 02285 dengan luas Tanah 84 M² dan luas bangunan 45,75 M² yang masing-masing berbatasan dengan :

- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak A
- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak A
- Sebelah utara berbatasan dengan Bapak R
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak J

Atas nama Tergugat dan sekarang di kuasai oleh Tergugat

5. Bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut setelah terjadinya perceraian, sifat dan perilaku Tergugat mulai berubah dengan cara ingin menjual dan menguasai harta bersama berupa rumah dengan cara sepihak oleh Tergugat atau Tergugat selalu berkeinginan untuk memindahtangankan harta Penggugat dan Tergugat kepada pihak lain, merusak gembok, mengantikan gembok rumah hingga Penggugat tidak bisa memanfaatkan rumah tersebut
6. Bahwa barang-barang / harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pada poin (2 dan 3) tersebut diatas di kuasai oleh Tergugat, sedangkan Penggugat hanyalah menguasai poin (1)
7. Bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pada poin 1-3 tersebut di atas selama terjadi perceraian belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai ketentuan pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 35 Ayat (1) dan pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas harus di bagi dua bagian sehingga Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
9. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasanya tersebut;
10. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura* karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi menjadi dua bagian sehingga antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mengindahkan itikad baik yang dilakukan oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan Agama Ambon yang mulia ini;
12. Bahwa untuk mencegah Tergugat, yang telah memperoleh hak dari padanya melakukan tindakan – tindakan atau perbuatan yang berpotensi untuk merugikan Penggugat, atau memindahtangankan harta bersama/Harta gonogini antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi objek sengketa kepada pihak lain maka mohon kiranya Pengadilan Agama Ambon meletakkan sita Marital (*Marital Beslag*) atas harta bersama yang menjadi Objek sengketa tersebut.

Halaman 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon di jatuhkan dengan ketentuan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan seluruh uraian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*Marital Beslag*) atas harta bersama/ harta gonogini Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin (1, 2 dan 3) tersebut di atas;
3. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta besama antara Penggugat dan Tergugat, selama perkawinan berupa :
 - 1) Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di atasnya lengkap dengan perabotnya di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan ukuran 10 x 15 dengan luas 150 M² yang masing-masing berbatasan dengan ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bapak F
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bapak A
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Kosong
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak IL

Halaman 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Atas nama Penggugat, yang sekarang di tempati atau dikuasai oleh Penggugat beserta ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat

2) Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di atasnya di jalan kebun cengkik Perumahan Aimar Permata Regency Tipe SAFIR Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan luas 45 M² yang masing-masing berbatasan dengan :

- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak OL
- Sebelah barat berbatasan dengan Ibu H
- Sebelah utara berbatasan dengan Bapak M
- Sebelah selatan berbatasan dengan Ibu R

Atas nama Tergugat dan sekarang di kuasai oleh Tergugat

3) Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di atasnya lengkap dengan perabotnya di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau Propinsi sulawesi tenggara dengan bukti kepemilikan nomor sertifikat SHM No : 02285 dengan luas Tanah 84 M² dan luas bangunan 45,75 M² yang masing-masing berbatasan dengan :

- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak A
- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak A
- Sebelah utara berbatasan dengan Bapak R
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak J

4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian dari harta bersama pada poin (1, 2 dan 3) tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama pada poin (1, 2 dan 3) tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Termohon. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau Pengadilan yang memeriksa perkara ini menurut keadilan sesuai hukum (*Maar Goede Recht Doen*),-

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ismail Warnangan, S.H.M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 25 September 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasanya memberikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat karena telah di dasarkan pada alasan-alasan yang tidak benar dan cenderung Manipulatif, serta lebih bertujuan semata-mata hanya untuk merugikan Tergugat;
2. Bahwa alamat Tergugat dalam gugatannya Penggugat adalah beralamat di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon namun kenyataannya adalah alamat Tergugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk/KTP nomor 817102281XXXXXX berdomisili di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota BauBau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa jika memperhatikan dan menyimak sistematika gugatan sebagaimana dalam Pasal 8 RV tentang sistematika gugatan maka seyogyanya Penggugat atau kuasanya harus memperhatikan alamat jelas Tergugat dalam gugatan Penggugat sehingga tujuan gugatan tepat sasaran sebagaimana dalam identitas Gugatan Penggugat;
4. Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP dalam buku Hukum acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 55 telah menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal misalnya:
 - Bagi Perorangan (*Physical Person*) , dapat diambil dari Kartu Tanda Penduduk /KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan KK (Kartu Keluarga);
 - Bagi Perseroan (Legal Entity) dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari Papan Nama;

Kemudian bahwa Penggugat ataupun Kuasanya bisa dengan cermat memperhatikan perbaikan alamat dari domisili hukum Tergugat sehingga

Halaman 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari pada Gugatan dalam perkara ini bisa mensejajarkan Kepentingan hukum kedua belah pihak;

5. Bahwa setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Ambon sebagaimana dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Ab, Tanggal 24 Oktober 2018 dan Akta Cerai Nomor 76/AC/2019/PA.Ab yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon yang kemudian dalam dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada point 4 (empat)
6. Bahwa dalam dalil gugatannya pada angka 5 (lima) sangat mengada-ada dan hanya ingin mengelabui majelis hakim dengan menyebutkan sifat dan perilaku Tergugat mulai berubah setelah Perceraian dengan ingin menjual, menguasai, memindahtangankan, merusak gembok dan menggantikan gembok rumah namun Penggugat atau kuasanya tidak dengan jelas dan teliti menyebutkan rumah yang dimaksudkan adalah rumah yang mana karena terlalu dini menyimpulkan tindakan dan perilaku Tergugat terhadap objek harta bersama yang dengan jelas dalam pasal 89 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Tergugat mempunyai tanggung jawab menjaga harta bersama sehingga dalam hal ini Tergugat dengan itikad baik masih tetap memberikan penguasaan terhadap penghasilan yang telah dimanfaatkan selama ini oleh Penggugat terlebih atas sebagian objek harta bersama;
7. Bahwa Penggugat dan atau Kuasanya dalam gugatan angka 6 (enam) menyebutkan harta bersama yang menjadi objek sengketa dikuasai sebagian oleh Tergugat berupa:
 1. Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak diatasnya dijalan kebun cengkih Perumahan Aimar Permata Regency type Safir, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan Luas 45 M², yang masing-masing berbatasan dengan :

Halaman 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Bapak OL;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu H;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu R;

2. Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak diatasnya lengkap dengan perabotnya di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-bau, Provinsi Sulawesi tenggara, Sertifikat SHM Nomor: 00285 dengan luas 84 M², yang masing-masing berbatasan dengan:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak A
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu A;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak R
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak J;

Yang kemudian diketahui bahwa objek harta bersama dalam point 7.1 adalah berstatus Kredit dan menjadi tanggung jawab Tergugat baik dalam masa Pernikahan maupun pasca Perceraian namun Penggugat dan atau kuasanya sangat tidak adil dan terbuka bahkan jujur dalam perkara ini atas objek dalam point 7.1 jawaban Tergugat atau Point 4.2 Gugatan Penggugat dimana Perumahan Aimar Permata Regency type Safir Blok C, Nomor 10, Desa Batu Merah dengan luas 45 m², kini telah dikontrakan atau dinikmati oleh Penggugat baik selama dalam perkawinan dan bahkan sampai pasca perceraian Tergugat masih menerima manfaat dari objek harta bersama aquo tanpa sepeserpun dinikmati oleh Tergugat;

8. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dalam angka 11 (sebelas) tidak pernah adanya komunikasi dengan Tergugat terkait dengan adanya itikad secara kekeluargaan sehubungan dengan harta bersama bahkan secara

Halaman 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengagetkan tiba-tiba sudah adanya gugatan ke Pengadilan terkait Pembagian harta bersama;

9. Bahwa dalam angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) sangat tidak berasalan jika Penggugat atau kuasanya meletakkan sita marital (*marital Beslag*) terhadap objek sengketa aquo dengan alasan adanya tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan seperti memindahtangankan yang berpotensi untuk merugikan Penggugat namun Penggugat tidak menyadari secara arif dan bijaksana bahwa selama ini tergugat tidak pernah memindahtangankan objek sengketa aquo bahkan Penggugat telah menikmati manfaat atas kontrakan pada sebidang rumah yang beralamat di Perumahan Aimar Permata Regency Type Safir Blok C, Nomor 10, Desa Batu Merah dengan luas 45 m² (Kontrakan) dan Perumahan lengkap dengan perabotnya yang berada di dusun Waihakila Wara, Desa Batu Merah, Kota Ambon dengan luas 10x15 =150 M²,
10. Bahwa dalam meletakkan sita jaminan atas harta bersama apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti Judi, mabuk, boros, dan sebagainya maka dalam ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasalm 136 tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan dalam jawaban diatas mohon agar Pengadilan Agama Ambon C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Sita Marital (*marital Besleg*) untuk sebagian atas harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terutama beralokasi pada:

Halaman 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang Tanah dan rumah permanen yang terletak diatasnya lengkap dengan perabotnya di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara ,Sertifikat SHM Nomor : 00285 dengan luas 84 M², yang masing-masing berbatasan dengan :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak A
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu A;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak R
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak J;
- b. Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak diatasnya lengkap dengan perabotnya di Desa Batu Merah dengan luas 10 × 15 dengan luas 150 m² berada di Desa Batu Merah, Kota Ambon dengan luas 10 × 15 = 150 M², yang masing-masing berbatasan dengan :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak F;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak A;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak IL;
3. Menerima Sita Marital (*marital Beslag*) untuk sebagian atas harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terutama beralokasi pada sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak diatasnya dijalan kebun cengkih Perumahan Aimar Permata Regency Type Safir Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan luas 45 M², yang masing-masing berbatasan dengan;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Bapak OL;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu H;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak M

Halaman 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu R;

4. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat/Kuasanya tersebut, Penggugat/Kuasanya memberikan Replik terhadap eksepsi dan jawaban tersebut sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apa yang telah di uraikan dalam gugatan, yang telah di sampaikan dalam persidangan adalah merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan replik dalam perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh jawaban dan eksepsi Tergugat kecuali hal-hal yang dinyatakan dan atau di akui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat dalam replik ini;
3. Bahwa di dalam eksepsi Penggugat pada poin 1, adalah tidak benar adanya karena Penggugat tidak pernah mempunyai niat untuk merugikan Tergugat, bahkan Tergugatlah yang selalu mempunyai pikiran yang negative terhadap Penggugat;
4. Bahwa di dalam eksepsi Penggugat pada poin 2 adalah tidak benar, dimana alamat yang di maksudkan adalah alamat wanita Tergugat yang sekarang, bukan alamat Tergugat yang sebenarnya karena Penggugat dalam menyusun gugatan ini sesuai dengan identitas pada KTPnya Tergugat, maupun identitas Tergugat yang sudah tertuang dalam perkara cerai takaq yang di ajukan oleh Tergugat sendiri sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Nomor 162/Pdt. G/2018/PA.Ab. Tanggal 24 Oktober 2018. Oleh sebab itu eksepsi Tergugat haruslah di tolak;

Halaman 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di dalam eksepsi Penggugat pada poin 3, dan 4, adalah tidak benar dan cenderung mengada-ngada karena identitas Tergugat adalah sesuai dengan fakta hukum dan mengacu pada Kartu Tanda Penduduk Tergugat, Oleh sebab itu eksepsi Tergugat haruslah di tolak
6. Bahwa Penggugat dapat memperjelas eksepsi Penggugat pada poin 5 yang mana Penggugat dan Tergugat setelah bercerai sebagaimana di buktikan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 162/Pdt. G/2018/PA.Ab. Tanggal 24 Oktober 2018 dan Akta Cerai Nomor 76/AC/2019/PA.Ab. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon maka Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 4 angka (1), (2) dan (3)
7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat pada poin 6 dimana Penggugat tidak pernah mempunyai niat sedikitpun untuk mengelabui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena apa yang di utarakan dalam gugatan Penggugat adalah fakta karena setelah Penggugat dan Tergugat bercerai sifat dan perilaku Tergugat benar mulai berubah dengan cara ingin menjual dan menguasai harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di atasnya di jalan kebun cengkih Perumahan Aimar Permata Regency Tipe SAFIR Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan luas 45 M² yang masing-masing berbatasan dengan :
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bapak OL
 - Sebelah barat berbatasan dengan Ibu H
 - Sebelah utara berbatasan dengan Bapak M
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Ibu R

Dimana Tergugat selalu berkeinginan untuk memindahtangankan harta Penggugat dan Tergugat tersebut kepada pihak lain, bahkan Tergugat selalu datang dan merusak gembok rumah, mengantikan gembok rumah hingga Penggugat tidak bisa memanfaatkan rumah tersebut karena Tergugat selalu lalai dalam memberikan nafkah kepada anak-anak

Halaman 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di rumuskan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 162/Pdt. G/2018/PA.Ab. Tanggal 24 Oktober 2018. Maka Peggugat mengambil alih untuk mengontrakan rumah untuk biaya sekolah dan nafkah anak-anak, karena Tergugat selalu lalai dalam memberikan nafkah kepada anak-anak, Oleh sebab itu eksepsi Tergugat haruslah di tolak

8. Bahwa benar jawaban Tergugat pada poin 7 yang menjelaskan bahwa Tergugat telah menguasai 2 (dua) objek harta bersama di antaranya pada posita gugatan nomor 4 angka (2) dan (3) yang mana objek hart bersama pada angka (2) sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di atasnya di jalan kebun cengkih Perumahan Aimar Permata Regency Tipe SAFIR Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan luas 45 M² masih dalam kreditan di Bank yang kemudian Peggugat kontrakan karena Tergugat selalu lalai dalam memberikan nafkah anak-anak, bahkan jika tergugat memberikan hanya setengah-setengah sehingga Peggugat mengambil hasil kontrakan untuk biaya sekolah anak-anak dan nafkah yang di lalaikan oleh Tergugat, dan kemudian Tergugat pun selalu memblokir nomor Peggugat, maupun nomor hapenya anak-anak jika di hubungi, oleh sebab itu Tergugat sudah mempunyai itikad yang tidak baik dengan cara diam-diam untuk memindahtangankan harta bersama antara Peggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Peggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat pada poin 8 dimana Tergugatlah yang selama ini sengaja memutus komunikasi dengan Peggugat dan anak-anak karena menghindari dari tanggung jawabnya untuk menafkahi anak-anak, bahkan nomor hp milik Peggugat dan anak-anakpun di blokir sehingga tidak bisa berkomunikasi. Bahkan lebih ironis lagi Tergugat datang dengan sewenang-wenang mau mengambil alih rumah dengan alasan bahwa itu milik Tergugat, bukan Peggugat sedangkan harta-harta yang di miliki selama ini adalah harta bersama yang dimiliki semenjak dalam perkawinan oleh sebab itu sudah sepatasnya Peggugat mengajukan

Halaman 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan harta bersama karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membagikan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat milik tersebut

10. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat pada poin 10 dimana tindakan Penggugat untuk mencegah Tergugat yang telah memperoleh hak dari padanya dan atau melakukan tindakan – tindakan atau perbuatan yang berpotensi untuk merugikan Penggugat, atau memindahtangankan harta bersama/Harta gonogini antara Penggugat dan Tergugat maka Pengadilan Agama Ambon bisa saja meletakkan sita Marital (*Marital Beslag*) atas harta bersama yang menjadi Objek sengketa tersebut. Dan jika hal itu tidak di inginkan oleh Tergugat maka sesuai ketentuan pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 35 Ayat (1) dan pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seara tegas menjelaskan bahwa jika telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas harus di bagi dua bagian sehingga Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian replik Penggugat tersebut di atas maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menerima Replik Penggugat untuk seuruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menolak Jawaban dan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya
2. Menerima Replik Penggugat Untuk Seluruhnya

DALAM KONVENSI

I. Primer

Halaman 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
9. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta besama antara Penggugat dan Tergugat, selama perkawinan berupa :

4) Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di atasnya lengkap dengan perabotnya di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan ukuran 10 x 15 dengan luas 150 M² yang masing-masing berbatasan dengan ;

- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak F
- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak A
- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak IL

Atas nama Penggugat, yang sekarang di tempati atau dikuasai oleh Penggugat beserta ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat

5) Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di atasnya di jalan kebun cengkih Perumahan Aimar Permata Regency Tipe SAFIR Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan luas 45 M² yang masing-masing berbatasan dengan :

- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak OL
- Sebelah barat berbatasan dengan Ibu H
- Sebelah utara berbatasan dengan Bapak M
- Sebelah selatan berbatasan dengan Ibu R

Atas nama Tergugat dan sekarang di kuasai oleh Tergugat

6) Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di atasnya lengkap dengan perabotnya di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau Propinsi sulawesi tenggara dengan bukti kepemilikan nomor sertifikat SHM No : 02285 dengan luas Tanah 84 M² dan luas bangunan 45,75 M² yang masing-masing berbatasan dengan :

- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak A
- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak A
- Sebelah utara berbatasan dengan Bapak R

Halaman 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak J

10. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian dari harta bersama pada poin **(1, 2 dan 3)** tersebut di atas;
11. Menghukum Tergugat dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama pada poin **(1, 2 dan 3)** tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut.
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
13. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

2. Subsidiar :

Atau Pengadilan yang memeriksa perkara ini menurut keadilan sesuai hukum (*Maar Goede Recht Doen*),-

Menimbang atas replik Penggugat maka Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat baik dalam jawaban dan atau Duplik yang diajukan oleh Tergugat atas Gugatan dan Duplik Penggugat tetap pada jawaban, eksepsi dan atau Duplik Tergugat sebagaimana dalam persidangan-persidangan sebelumnya;
2. Bahwa Tergugat menolak Dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun Replik Penggugat pada persidangan tanggal 9 Oktober 2019 karena telah di dasarkan pada alasan-alasan yang tidak benar dan cenderung Manipulatif, serta lebih bertujuan semata-mata hanya untuk merugikan Tergugat kecuali yang dinyatakan dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat baik dalam jawaban dan atau dalam Duplik Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alamat Tergugat dalam gugatannya Penggugat adalah beralamat di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, namun kenyataannya adalah alamat Tergugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk/ KTP nomor 817102281XXXXXX berdomisili di Bukit Wolio Indah, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa jika memperhatikan dan menyimak sistematika gugatan sebagaimana dalam pasal 8 RV tentang sistematika gugatan maka seyogyanya Penggugat atau kuasanya harus memperhatikan alamat jelas Tergugat dalam Gugatan Penggugat sehingga tujuan gugatan tepat sasaran sebagaimana dalam identitas Gugatan Penggugat;
5. Bahwa dalam point 4 (empat) Replik Penggugat sangat keliru dalam memposisikan kedudukan domisili hukum tergugat dalam surat Gugatannya yang mana Penggugat atau kuasanya dalam menyusun Gugatan maupun identitas Tergugat merujuk pada perkara Cerai Talak sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Ambon nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Ab, Tanggal 24 Oktober 2018, kemudian dalam pasal 8 RV yang memuat identitas gugatan meliputi Identitas Para Pihak Termasuk identitas Hukum dari Tergugat, dasar atau dalil gugatan/ Posita/ *fundamentum petendi* atas Peristiwa Hukum dan Tuntutan/ *Petitum* sehingga identitas para pihak yang memuat keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berperkara yaitu nama, tempat tinggal dan pekerjaan sehingga dalam surat gugatan Penggugat gugatan error in Persona atau dengan kata lain salah sasaran karena pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tergugat beralamat di Bukit Wolio Indah, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAHAP dalam buku Hukum acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 55 telah menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal misalnya:

Halaman 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi Perorangan (*Physical Person*) , dapat diambil dari Kartu Tanda Penduduk /KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan KK (Kartu Keluarga);
 - Bagi Perseroan (Legal Entity) dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari Papan Nama;
7. Bahwa setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Ambon sebagaimana dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Ab, Tanggal 24 Oktober 2018 dan Akta Cerai Nomor 76/AC/2019/PA.Ab yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon yang kemudian dalam dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada point 4 (empat) dan Replik Penggugat pada poin 6 (enam);
8. Bahwa dalam dalil gugatannya pada angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) Replik Penggugat sangat mengada-ada dan hanya ingin mengelabui majelis hakim dengan menyebutkan sifat dan perilaku Tergugat mulai berubah setelah Perceraian dengan ingin menjual, menguasai, memindahtangankan, merusak gembok dan menggantikan gembok rumah namun Penggugat atau kuasanya tidak dengan jelas dan teliti menyebutkan rumah yang dimaksudkan adalah rumah yang mana karena terlalu dini menyimpulkan tindakan dan perilaku Tergugat terhadap objek harta bersama yang dengan jelas dalam pasal 89 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Tergugat mempunyai tanggung jawab menjaga harta bersama sehingga dalam hal ini Tergugat dengan itikad baik masih tetap memberikan penguasaan terhadap penghasilan yang telah dimanfaatkan selama ini oleh Penggugat terlebih atas sebagian objek harta bersama;
9. Bahwa dalam point 8 (delapan) Replik Penggugat, Penggugat atau kuasanya sangat tidak jujur dalam menjelaskan penguasaan dan pemanfaatan atas objek Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak diatasnya di jalan kebun cengkih, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan Luas 45 M², yang masing-masing berbatasan

Halaman 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebelah Timur berbatasan dengan Bapak OL, Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu H, Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Mo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu R yang tidak dijelaskan dalam surat gugatan Penggugat atas penguasaan fisik yang kemudian Penggugat telah memperoleh manfaat atau dengan kata lain telah menikmati hasil dari objek yang telah dikontrakan oleh Penggugat terhadap objek aquo;

10. Bahwa Penggugat dan atau Kuasanya mengakui dalam Repliknya pada angka 8 (delapan) menyebutkan harta bersama yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Penggugat berupa 2 bidang objek yaitu;
 - a. Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak diatasnya di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan Luas 45 M², yang masing-masing berbatasan dengan :
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Bapak OL;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu H;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu R;
 - b. Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak diatasnya lengkap dengan perabotnya di Desa Batu Merah dengan luas 10 × 15 dengan luas 150 m² berada di dusun Waihakila Wara, Desa Batu Merah, Kota Ambon dengan luas 10 × 15 = 150 M², yang masing-masing berbatasan dengan :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak F;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak A;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak IL;

Halaman 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat keberatan dalam angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) gugatan Penggugat maupun dalam Replik Penggugat sehingga sangat tidak berasalan jika Penggugat atau kuasanya meletakkan sita marital (*marital Beslag*) terhadap objek sengketa aquo dengan alasan adanya tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan seperti memindahtangankan yang berpotensi untuk merugikan Penggugat namun Penggugat tidak menyadari secara arif dan bijaksana bahwa selama ini tergugat tidak pernah memindahtangankan objek sengketa aquo bahkan Penggugat telah menikmati manfaat atas kontrakan pada sebidang rumah yang beralamat di Perumahan Aimar Permata Regency Type Safir Blok C, Nomor 10, Desa Batu Merah dengan luas 45 m² (Kontrakan) dan Perumahan lengkap dengan perabotnya yang berada di dusun Waihakila Wara, Desa Batu Merah, Kota Ambon dengan luas 10x15 =150 M²,
12. Bahwa dalam meletakkan sita jaminan atas harta bersama apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti Judi, mabuk, boros, dan sebagainya maka dalam ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasalm 136 tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud;
13. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan baik dalam jawaban Tergugat maupun Duplik Tergugat.

Berdasarkan Seluruh uraian dan alasan-alasan dalam jawaban Tergugat diatas mohon agar Pengadilan Agama Ambon C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Sita Marital (*marital Besleg*) untuk sebagian atas harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terutama beralokasi pada:

Halaman 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang Tanah dan rumah permanen yang terletak diatasnya lengkap dengan perabotnya di BTN ASRI WIJAYA RESIDENCE, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara ,Sertifikat SHM Nomor : 00285 dengan luas 84 M², yang masing-masing berbatasan dengan :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak A
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu A;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak R
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak J;
4. Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak diatasnya lengkap dengan perabotnya di Desa Batu Merah dengan luas 10 × 15 dengan luas 150 m² berada di dusun Waihakila Wara, Desa Batu Merah, Kota Ambon dengan luas 10 × 15 = 150 M², yang masing-masing berbatasan dengan :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak F;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak A;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak IL;
5. Menerima Sita Marital (*marital Beslag*) untuk sebagian atas harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terutama beralokasi pada sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak diatasnya di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan luas 45 M², yang masing-masing berbatasan dengan;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Bapak OL;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu H;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak M

Halaman 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu R;

6. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 2,3 dan 4 mengenai gugatan Penggugat tentang alamat Tergugat tidak jelas dalam gugatannya karena adialamatkan di Kebun cengkeh namun alamat yang sebenarnya Tergugat adalah di Bukit Wolio Indah,Rt 004/Rw 007,Kelurahan Bukit Wolio Indah,Kecamatan Wolio,Kota Bau-bau,Provinsi Sulawesi Tenggara,sehingga Tergugat merasa dirugikan hal itu mengarah kepada format gugatan,sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan hukum ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy salinan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor perkara,162/Pdt.G/2018/PA.Ab, putus tanggal 24 oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Majelis Hakim memberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 76/AC/2019/PA.AB atas nama Sri Tanya Umiyanti S.Pi. Yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, bermeterai cukup dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi bukti (P.2.);
3. Fotocopy Surat Keterangan jual beli yang disahkan oleh Pjs Kepala Desa Batu Merah, bermeterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi bukti (P.3);
4. Fotocopy surat pemesanan /Pembelian rumah Aimar Permata Regency yang dikeluarkan pada bulan Mei 2013, bermeterai cukup dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi bukti (p.4);

Halaman 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 012/MRB8730480001/VII/16 bermeterai cukup dinazegelen pos dan telah di cocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi bukti (p.5);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota AMbon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga dengan saksi di Perumahan Aimar Permata Regency;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah namun sudah cerai di Pengadilan Agama Ambon;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 orang yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah permanen yang berada di Perumahan Aimar Permata Regency Kebun cengkeh karena saksi bertetangga;
- Bahwa rumah yang berada di Aimar Permata Regency adalah dikontrakkan namun saksi tidak mengetahui siapa yang kontrakkan, apa Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa batas - batas rumah tersebut adalah sebelah timur berbatasan dengan OL, Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak M, Sebelah Selatan berbatasan dengan ibu R dan sebelah barat saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga di perumahan Regency Kebun Cengkeh sejak tahun 2017;
- Bahwa bila tidak ada yang kontrak rumah tersebut maka Penggugat sering datang membersihkan dan juga pernah datang mengganti gembok rumah karena rusak;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Waiheru Kecamatan Baguala, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah mantan suami isteri;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang berada di wara yaitu rumah tersebut diperoleh pada tahun 2010 ketika Penggugat dengan Tergugat masih dalam suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tentang batas-batas rumah beserta tanahnya dan berapa ukurannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah ke Bau-bau untuk menanda tangani surat-surat rumah yang ada di bau-bau;

3. Saksi III, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan guru, tempat tinggal di Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah mantan suami isteri;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Saksi tahu rumah yang berada di wara, yaitu rumah tersebut dibangun sewaktu mereka masih suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran rumah tersebut dan siapa batas-batasnya, karena saya hanya pergi ke rumah tersebut sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih satu rukun;
- Bahwa saksi tahu rumah yang berada di Perumahan Aimar Permata Regengy, yaitu rumah tersebut diambil sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa rumah tersebut belum lunas di Bank masih dalam keadaan dicicil;
- Bahwa rumah yang ada di Aimar Permata Regengy di kontrakkan oleh Penggugat dengan orang PLN;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kontrak rumah tersebut perbulannya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat/Kuasanya serta Tergugat/Kuasanya membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Halaman 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi, jawaban dan dupliknya, Tergugat/Kuasanya tidak mengajukan alat bukti ;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat pada tanggal 17 Januari 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap harta yang berlokasi di bau-bau pada tanggal 24 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat;

Bahwa Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 10 Februari 2020 yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang sedangkan Tergugat/kuasanya telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 10 Februari 2020 sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada angka 2, 3 dan 4 mengenai gugatan Penggugat tentang alamat Tergugat tidak jelas dalam gugatannya karena dialamatkan di Kebun cengkeh namun alamat yang sebenarnya Tergugat adalah di Bukit Wolio Indah, Rt 004/Rw 007, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga Tergugat merasa dirugikan hal itu mengarah kepada format gugatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tentang alamat Tergugat tidak jelas, hal ini Tergugat harus membuktikan bahwa Tergugat bukan warga Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ternyata dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung tentang eksepsi tersebut;;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan alamat yang ada dalam gugatan Penggugat serta relaas panggilan tersebut telah

Halaman 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melalui Desa Batu Merah ,Kecamatan Sirimau serta relaas tersebut ditanda tangani oleh Sekretaris Desa, hal ini menandakan bahwa Tergugat masih terdaftar sebagai warga Desa/Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau,Kota Ambon;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk mendukung tentang eksepsi yang diajukan , maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim maupun mediasi dengan mediator Ismail Warnangan,S.H.,M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 25 September 2019 dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah mantan suami Tergugat, beragama Islam, dan mempunyai harta bersama namun belum pernah diadakan pembagian, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki **legal standing** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Kuasanya, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya memberikan pengakuan **murni** sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak diatasnya lengkap dengan perabotnya di Dusun Waihakila Wara ,Desa Batu Merah,Kecamatan Sirimau,Kota Ambon dengan ukuran 10x15 dengan luas 150 M2 yang masing masing-masing berbatasan dengan:
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bapak F;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bapak A;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong;

Halaman 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah IL;
- 2. Sebidang tanah dari rumah permanen yang terletak di atasnya di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan luas 45 M2 yang masing-masing berbatasan dengan:
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bapak OL;
 - Sebelah barat berbatasan dengan ibu H;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Bapak M.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Ibu R;
- 3. Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak diatasnya lengkap dengan perabotnya di Kelurahan bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio sertifikat SHM No.02285 dengan luas tanah 84 M2 dan luas bangunan 45,75 M2 yang masing-masing berbatasan dengan:
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bapak A;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bapak A;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Bapak R;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak J;

Menimbang bahwa atas jawab menjawab tersebut maka objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak diatasnya lengkap dengan perabotnya di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan ukuran 10x15 dengan luas 150 M2 yang masing masing berbatasan dengan:
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bapak F;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bapak A;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah IL;
2. Sebidang tanah dari rumah permanen yang terletak di atasnya di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan luas 45 M2 yang masing-masing berbatasan dengan:
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bapak OL;
 - Sebelah barat berbatasan dengan ibu H;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Bapak Mo.

Halaman 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan Ibu R;

Menimbang bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah sebagai berikut;

- Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak diatasnya lengkap dengan perabotnya di Kelurahan bukit Wolio Indah,Kecamatan Wolio sertifikat SHM No.02285 dengan luas tanah 84 M2 dan luas bangunan 45,75 M2 yang masing-masing berbatasan dengan:

- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak A;
- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak A;
- Sebelah utara berbatasan dengan Bapak R;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak J;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 7 Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 3 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Salinan putusan nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Ab) yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Ambon dan putusan telah berkekuatan hukum tetap tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Akta Cerai) yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Ambon tanggal 9 April 2019, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 (surat keterangan jual beli) atas nama Ahmad Masawoy sebagai pihak pertama kepada pihak kedua Sri Tantia Umiyati Hamsi yang terletak di Dusun Dati Walhakila,Desa Batu Merah,Kecamatan Sirimau,Kota Madya Ambon, yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Merah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti

Halaman 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.4. (surat keterangan/Pembelian Rumah) atas nama Jafar Ode pada depeloper perumahan Aimar Permata Regency dengan Tipe Safir Blok C Nomor 10, pada bulan Mei 2013, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.5 (fotocopy surat pembiayaan Murabahah) dari pihak Bank BNI Syariah, yang beralamat di jalan Bataraguru, Kel. Wajo Kec. Murhum, Kota Bau-bau, atas nama Jafar Ode, nomor 012/MRBB730480001/VII/16, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat/Kuasanya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat/Kuasanya mengenai gugatan Penggugat bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mereka memiliki harta bersama berupa rumah permanen yang terletak di desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, rumah tersebut masih dicicil oleh Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Kuasanya, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat/Kuasanya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat/Kuasanya mengenai gugatan Penggugat bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mereka memiliki harta bersama berupa rumah yang terletak di Wara

Halaman 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibangun pada tahun 2010 dan rumah yang ada di Bau-bau karena Penggugat pernah ke Bau-bau untuk menanda tangani surat-surat yang berhubungan akad kredit perumahan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Kuasanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat/Kuasanya mengenai gugatan Penggugat bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mereka memiliki harta bersama berupa rumah yang terletak di Wara yang dibangun pada tahun 2010 dan rumah yang ada di Bau-bau serta rumah di kebun cengkih Perumahan Aimar Permata Regency yang masih dalam cicilan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Kuasanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi pertama, kedua dan saksi ketiga Penggugat/Kuasanya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini pada pihak Tergugat/Kuasanya tidak mengajukan alat bukti yang dapat diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat tanggal 17 Januari 2020 dan Hasil pemeriksaan setempat terhadap harta yang terletak di Bau-bau pada tanggal 24 Januari 2020, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat/Kuasanya, Tergugat/kuasanya, bersama dengan bukti-bukti yang diajukan oleh

Halaman 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat terbukti fakta-fakta kejadian, oleh Majelis Hakim disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A, Akta Cerai Nomor : 76/AC/2019/PA.Ab dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama baik berupa harta tidak bergerak, yang akan diuraikan sebagai berikut :
 - A. Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di atasnya lengkap dengan perabotnya di Dusun Waihakila Wara Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan ukuran 10 x 15 dengan luas 150 M² yang masing-masing berbatasan dengan ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bapak A.
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak/Bapak F.
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong Bapak A.
 - B. Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di atasnya di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang masing-masing berbatasan dengan :
 - Sebelah timur berbatasan dengan ibu H.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bapak O.
 - Sebelah utara berbatasan dengan ibu R.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan.
 - C. Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di atasnya lengkap dengan perabotnya di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio,

Halaman 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bau-Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara, yang masing-masing berbatasan dengan :

- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak AQ.
- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak A.
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak R.

Menimbang bahwa atas bukti P.4, P.5. dan keterangan saksi serta hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 17 Januari 2020 dan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Bau-Bau pada tanggal 24 Januari 2020 dapat dinyatakan kedua objek tersebut masih ada hubungannya dengan pihak ketiga karena rumah yang di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan rumah yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau masih dalam keadaan dicicil dan sampai sekarang belum lunas ;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa yaitu rumah di jalan kebun cengkeh perumahan Aimar Permata Regency Safir dan rumah yang terletak di BTN Wijaya Residenci, Kelurahan Wolio Indah, Kecamatan Bau-bau, Kota Bau-Bau masih terikat dengan pihak ketiga yaitu Bank, hal ini dapat dinyatakan objek sengketa tersebut bukan merupakan hak milik sepenuhnya oleh Penggugat dan Tergugat oleh karena itu gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa atas bukti P.3 dan keterangan saksi yang menyatakan yaitu rumah di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yaitu diperoleh pada masa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tanpa memperhatikan atas nama siapa dan kapan dibelinya maka dapat dinyatakan telah terbukti rumah tersebut adalah merupakan harta bersama maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena rumah yang terletak di Dusun Waihakila Wara, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon adalah harta bersama maka sesuai maksud pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat mempunyai hak setengah bagian dari harta tersebut dan Tergugat mempunyai hak setengah bagian dari yang selebihnya;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat poin 12 tentang sita Marital yang dimohonkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu objek yang disengketakan ada pada Penggugat dan juga ada pada Tergugat tidak sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat dan pihak Tergugat tidak ada tanda-tanda atau petunjuk yang beritikad tidak baik sengan jalan menggelamkan harta bersama tersebut maka sita Marital yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat Poin 13 masalah putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yaitu masalah gugatan harta bersama bukan dalam keadaan mendesak dan mengancam jiwa bagi salah satu pihak yang berperkara bila tidak dilaksanakan secepatnya serta harta bersama terhadap mantan suami atau isteri masing-masing mempunyai hak yang seimbang maka permohonan tentang pelaksanaan putusan lebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tergugat dan Penggugat masing-masing mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama yang telah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, sesuai Al-Quran surat An-Nisa ayat 32;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَعُلُوا اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya

Halaman 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.

(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Menimbang, bahwa apabila obyek sengketa harta bersama tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek sengketa harta bersama tersebut dijual sesuai Undang-Undang (hukum) dan hasil penjualannya dibagi dan dipisahkan/diserahkan kepada Tergugat dan Penggugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Kuasanya patut untuk **dikabulkan sebahagian**;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sebagai berikut;
 - A. Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di atasnya di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang masing-masing berbatasan dengan :
 - Sebelah timur berbatasan dengan ibu H.

Halaman 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak O.
 - Sebelah utara berbatasan dengan ibu R.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan.
- B. Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di atasnya lengkap dengan perabotnya di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara, yang masing-masing berbatasan dengan :
- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak AQ.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bapak A.
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak R.
3. Menyatakan bahwa harta bersama berupa:
Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di atasnya lengkap dengan perabotnya di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan ukuran 10 x 15 dengan luas 150 M² yang masing-masing berbatasan dengan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak A.
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak/Bapak F.
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong Bapak A.
4. Menetapkan masing-masing pihak **Tergugat dan Penggugat** , berhak memperoleh 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut di atas untuk memisahkan/menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian kepada **Tergugat** dan 1/2 (seperdua) bagian kepada

Halaman 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebagaimana tercantum dalam amar angka 3 di atas atau setidaknya tidaknya dibagi secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang dan hasilnya dibagi kepada **Tergugat dan Penggugat** ;

6. Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak diterima untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada **Penggugat** sejumlah Rp. 5.516.000; (lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, Oleh kami **Drs. Usman,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ismail Warnangan,S.H.,M.H.** Dan **Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.Sitti Nahma Tuankotta.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Usman,S.H., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ismail Warnangan,S.H., MH.

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina, M.H.

Halaman 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Dra.Sitti Nahma Tuankotta.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. Proses	Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	Rp.	600.000,00;
4. Biaya PNBK Penggugat	Rp.	10.000,00;
5. Biaya PNBK Tergugat	Rp.	10.000,00;
6. Biaya PS	Rp.	4.800.000,00;
7. Redaksi	Rp.	10.000,00;
8. Meterai	Rp.	6.000,00;

J u m l a h Rp. 5.516.000,00;

(lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Ab.